

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kota Pontianak merupakan Ibukota dari Provinsi Kalimantan Barat. Kota ini sering disebut dengan Kota Khatulistiwa, karena Kota Pontianak dilewati oleh garis khatulistiwa. Pontianak merupakan kota dengan perkembangan yang cukup cepat. Permintaan dan pemanfaatan lahan terjadi akibat adanya pertambahan jumlah penduduk yang ada di Kota Pontianak. Menurut data BPS tahun 2018 pada tahun 2014 hingga 2016 terjadi peningkatan jumlah penduduk yang berada di Kota Pontianak seperti ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Data jumlah penduduk Kota Pontianak

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
	2014	2015	2016
Pontianak Selatan	87.955	89.594	92.952
Pontianak Tenggara	48.646	49.103	50.038
Pontianak Timur	88.761	90.223	91.830
Pontianak Barat	133.239	134.694	136.805
Pontianak Kota	118.274	120.552	122.118
Pontianak Utara	121.222	123.272	124.645
<b>Kota Pontianak</b>	<b>598.097</b>	<b>607.438</b>	<b>618.388</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik (2018)

Semakin bertambahnya jumlah penduduk membuat pengalihan lahan untuk pembangunan semakin meningkat, contohnya pembangunan fasilitas, industri dan transportasi. Pembangunan ini dapat merugikan karena sering kali dalam pembangunan ini menggunakan lahan alami dan lahan pertanian serta tidak jarang menggunakan berbagai bentuk ruang terbuka lainnya seperti ruang terbuka hijau yang berada di perkotaan.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan bagian-bagian dari ruang terbuka pada suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi. Dalam Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menyebutkan bahwa 30% wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20% publik dan 10% privat. RTH publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Sedangkan RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas. Menurut Permendagri No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan RTH kawasan perkotaan, RTH memiliki fungsi sebagai: (1) Pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan; (2) Pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara; (3) Tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati; (4) pengendali tata air; dan (5) Sarana estetika kota.

Menurut Ari Kusnadi dkk. (2017) aktifitas pembangunan di Kota Pontianak sejauh ini banyak terlihat penggunaan ruang yang semakin besar sehingga penurunan kualitas RTH terlihat jelas dari peningkatan aktifitas pembangunan di Kota Pontianak, dimana perubahan itu semakin mengarah kepada penurunan kualitas dan kuantitas RTH dan berdampak buruk pada kualitas lingkungan Kota Pontianak, sehingga jika hal seperti ini terus meningkat maka bisa dipastikan Kota Pontianak semakin lama semakin buruk keadaannya baik dari segi lingkungan maupun estetikanya. Jenis dan luas RTH Publik di Kota Pontianak disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Jenis dan luas RTH Publik di Kota Pontianak Tahun 2016

No	Jenis Ruang Terbuka Hijau	Luas Wilayah Kota Pontianak (Ha)	Luas Ruang Terbuka Hijau (Ha)	Persentase (%)
1	Taman Kota		22,73	0,21
2	Jalur Hijau		13,54	0,13
3	Lapangan Olahraga		65,58	0,61
4	Pemukaman Umum		42,19	0,39
5	Hutan Kota		333,10	3,09
6	Agrowisata		713,14	6,61
Jumlah		10.782	1.190,28	11,04

Sumber: Hasil Analisis Ari Kusnadi dkk. (2017)

Luas RTH Publik yang ada di Kota Pontianak yaitu sebesar 1.190,28 Ha atau 11,04% dari total luas wilayah Kota Pontianak yang dapat dilihat dari Tabel 2. Luasan lahan RTH Publik di Kota Pontianak dinilai belum dapat memenuhi fungsinya sebagai penunjang untuk menjaga lingkungan serta sebagai salah satu nilai estetika perkotaan, karena minimum RTH Publik yaitu 20% dari total luas wilayah kota belum terpenuhi.

Berdasarkan identifikasi tersebut, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap penataan RTH Publik di wilayah Kota Pontianak, yang dapat dilakukan dengan menambahkan berbagai macam vegetasi yang sesuai dengan lokasi agar standar minimum RTH Publik dapat terpenuhi. Sehingga pada saat standar minimum telah terpenuhi diharapkan fungsi RTH di Kota Pontianak dapat telaksana sebagaimana mestinya.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Undang-undang No. 26 tahun 2007 bahwa 30% wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat,

Sedangkan RTH Publik yang ada di Kota Pontianak hanya sebesar 11.04%.

Sehingga permasalahan yang akan diteliti tentang evaluasi RTH yaitu:

1. Bagaimana kondisi fisik RTH Taman Kota dan Jalur Hijau Jalan yang ada di Kecamatan Pontianak Kota.
2. Bagaimana perencanaan RTH di Kota Pontianak sehingga memenuhi standar minimum RTH Publik dan sesuai dengan fungsi penunjang kualitas ekologis, estetika, sosial, dan budaya.

### **C. Tujuan Penelitian**

Selaras dengan rumusan masalah, sehingga penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi kondisi fisik RTH Taman Kota dan Jalur Hijau Jalan yang ada di Kecamatan Pontianak Kota.
2. Melakukan perencanaan ulang RTH di wilayah Kota Pontianak agar standar minimum RTH Publik dapat terpenuhi dan RTH dapat memenuhi fungsi penunjang kualitas ekologis, estetika, sosial, dan budaya.


### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang dilakukan yaitu sebagai masukan untuk pemerintah daerah sebagai penanggung jawab RTH Publik dalam melakukan penataan RTH di wilayah Kota Pontianak.

### **E. Batasan Studi**

Penelitian ini difokuskan pada RTH Jalur Hijau Jalan dan Taman Kota. Batasan wilayah studi penelitian ini yaitu pada Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat.

## F. Kerangka Pikir Penelitian



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

Kecamatan Pontianak Kota memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan bentuk Taman Kota dan Jalur Hijau Jalan. Selanjutnya Taman Kota dan Jalur Hijau Jalan Tersebut diidentifikasi kondisi fisiknya, lalu dilakukan evaluasi dengan menggunakan persepsi masyarakat sebagai pengguna dari RTH tersebut sehingga diperoleh Perencanaan RTH Kecamatan Pontianak Kota